



**PUTUSAN
NOMOR 97/PHPU.A-VII/2009**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah, yang diajukan oleh:

[1.2] Nama : Andry Muslim
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jalan Taskurun No. 37, RT 003/RW 001
Kelurahan Wonorejo, Kecamatan
Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru,
Provinsi Riau.
Nomor KTP : 1471091606680001

selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol No. 29 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 932/KPU/V/2009 tanggal 23 Mei 2009 memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Edwin P Situmorang, Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, berkedudukan di Jalan Sultan Hasanudin No. 1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Selanjutnya

Edwin P Situmorang, Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, berkedudukan di Jalan Sultan Hasanudin No. 1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor: SK-086/G/Gtn.2/05/2009 memberikan kuasa kepada Laswan, S.H., Bambang Dwi Handoko, S.H., Eva Rimna S. Meliala, S.H., dan Donna Mailova, S.H., masing-masing adalah Jaksa Pengacara Negara, berkedudukan di Jalan Sultan Hasanudin No. 1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

[1.4] **Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau**, berkedudukan di Jalan Gajah Mada, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai -----**Turut Termohon**;

[1.5] Membaca permohonan dari Pemohon;
Mendengar keterangan dari Pemohon;
Mendengar jawaban dan membaca jawaban tertulis Termohon dan Turut Termohon;
Mendengar keterangan dari Panwaslu Kota Pekanbaru;
Memeriksa dengan saksama alat bukti dari Pemohon dan Turut Termohon;
Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya yang diterima secara *online* pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2009 pukul 20.20 WIB, kemudian berkas asli diserahkan pada Jumat, 15 Mei 2009 pukul 10.05 WIB, dan diregistrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) dengan Nomor 97/PHPU.A-VII/2009 pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2009 pukul 16.35 WIB mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah Konstitusi

[2.2] Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum".

[2.3] Bahwa Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: ... d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum".

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[2.4] Bahwa Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan "Pemohon adalah: a. perorangan warga negara Indonesia calon anggota Dewan Perwakilan Daerah peserta pemilihan umum; ..."

[2.5] Bahwa Pemohon adalah Calon Anggota DPD Provinsi Riau Peserta Pemilihan Umum Tahun 2009 yang terdaftar di Komisi Pemilihan Umum.

Pokok Permohonan

[2.6] Menimbang bahwa Pemohon berkeberatan terhadap Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2009. Pemohon berkeberatan karena dalam penetapan suara pemilihan

umum anggota DPD Provinsi Riau yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Pelalawan, terdapat indikasi penggelembungan suara sebesar 14.130 suara;

Menurut Pemohon, berdasarkan formulir Model C1 dari KPPS, jumlah keseluruhan suara di Kabupaten Pelalawan seharusnya adalah 88.588 suara. Sedangkan Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau menyatakan jumlah keseluruhan suara Kabupaten Pelalawan adalah 102.718 suara;

Indikasi penggelembungan suara adalah adanya formulir Model C1 yang ditandatangani oleh KPPS, padahal dalam formulir Model C1 tersebut tidak ditulisi perolehan suara para calon Anggota DPD peserta Pemilu 2009. Salah satu formulir Model C1 yang ditandatangani oleh KPPS namun tidak ditulisi perolehan suara adalah formulir C1 dari TPS 65 Kelurahan Tangkerang Tengah, Kota Pekanbaru;

[2.7] Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan membatalkan penetapan hasil pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau;
- 3) Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau untuk melakukan penghitungan suara ulang dengan melampirkan formulir C1.

[2.8] Menimbang bahwa Termohon telah memberikan jawaban di hadapan persidangan pada 25 Mei 2009 dan 2 Juni 2009, yang disertai dengan keterangan tertulis sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- 1) Dalil Pemohon kabur (*obscuur libel*)

Termohon menyatakan permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*) karena Pemohon mendalilkan terjadi penggelembungan suara di beberapa tempat pemungutan suara (TPS) tetapi kemudian dalam permohonan yang sama

hanya disebutkan TPS 65 Kota Pekanbaru; dalam permohonan didalilkan penggelembungan suara terjadi di beberapa TPS Kota Pekanbaru, tetapi dalam posita tidak dijelaskan lebih lanjut;

- 2) Permohonan bukan merupakan objek perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU)

Termohon menyatakan bahwa Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 menyatakan bahwa objek PHPU adalah penetapan suara hasil pemilihan umum yang telah diumumkan secara nasional oleh KPU yang mempengaruhi, antara lain, terpilihnya calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD); Pasal 30 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 menyatakan jumlah anggota DPD untuk setiap provinsi adalah 4 (empat) orang; dan Pasal 215 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 menyatakan penetapan calon terpilih anggota DPD didasarkan pada nama calon yang memperoleh suara terbanyak pertama, kedua, ketiga, dan keempat di provinsi bersangkutan;

Dengan demikian, permohonan Pemohon bukan merupakan objek PHPU karena Pemohon berada di peringkat ke-19 dalam perolehan suara; dan Pemohon dalam petitumnya tidak meminta untuk ditetapkan sebagai calon anggota DPD yang berhak atas kursi DPD Provinsi Riau;

Dalam Pokok Perkara

Bahwa Termohon sudah melaksanakan ketentuan yang ada, sehingga sepanjang Pemohon tidak dapat menunjukkan alat bukti resmi yang dikeluarkan oleh KPPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan/atau KPU Provinsi maka permohonan Pemohon harus ditolak;

[2.9] Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Termohon memohon Mahkamah Konstitusi yang memeriksa permohonan ini memutuskan:

Dalam Eksepsi

- 1) Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

- 2) Menyatakan Permohonan Pemohon bukan merupakan objek PHPU;

Dalam Pokok Perkara

- 1) Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
- 2) Menyatakan sah dan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2009;

[2.10] Menimbang bahwa Turut Termohon (Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau) telah memberikan jawaban lisan yang disertai jawaban secara tertulis di dalam persidangan tanggal 2 Juni 2009 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- 1) Pemohon tidak menguraikan secara jelas tempat terjadinya penggelembungan suara sejumlah 14.130 suara. Penggelembungan suara tersebut masih bersifat dugaan dari Pemohon;
- 2) Dalil Pemohon mengenai adanya formulir Model C-1 yang tidak ditulisi perolehan suara para calon anggota DPD Provinsi Riau tetapi ditandatangani KPPS, yang disebut Pemohon sebagai indikasi penggelembungan suara, adalah sebuah kebohongan publik. Hal ini bertentangan dengan fakta bahwa pada tanggal 9 April 2009 tidak ada keberatan yang diajukan oleh saksi-saksi yang hadir;
- 3) Keberatan Pemohon terhadap Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum tanggal 9 Mei 2009 seharusnya ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum pusat dan tidak ditujukan kepada Turut Termohon;
- 4) Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan Pemohon adalah kabur (*obscuur libel*);

Dalam Pokok Permohonan

- 1) Berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk calon anggota DPD Provinsi Riau, Pemohon menempati peringkat ke-22 dari 42 peserta dengan perolehan suara sejumlah 37.088 suara;
- 2) Pemohon tidak menguraikan dengan jelas TPS tempat terjadinya penggelembungan suara sejumlah 14.130 suara;
- 3) Dalil Pemohon bahwa terdapat formulir C1 yang tidak ditulisi perolehan suara calon anggota DPD tetapi ditandatangani oleh KPPS, adalah rekayasa Pemohon;
- 4) Seharusnya keberatan terhadap Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009 ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum pusat;

[2.11] Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Turut Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar:

Dalam Eksepsi

Menyatakan permohonan Pemohon adalah kabur (*obscuur libel*);

Dalam Pokok Perkara

- 1) Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima; atau
- 2) Menyatakan menolak permohonan Pemohon secara keseluruhan;

[2.12] Menimbang bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kota Pekanbaru yang diwakili oleh Ketua Panwaslu Ali Junaidi, S.H. telah memberikan keterangan di dalam persidangan tanggal 2 Juni 2009 yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

- 1) Data yang dipergunakan oleh Pemohon sebagai dasar pengajuan permohonan ke Mahkamah Konstitusi adalah data milik Panwaslu Kota Pekanbaru;

- 2) Dengan alasan data Panwaslu Kota Pekanbaru dipinjam oleh Pemohon, Panwaslu Kota Pekanbaru tidak bisa memberikan keterangan lebih lanjut terkait substansi permohonan Pemohon karena belum sempat mempelajari data tersebut;
- 3) Panwaslu Kota Pekanbaru memperoleh data berupa formulir Model C1, sebagaimana yang diajukan oleh Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi, dari pihak TPS;
- 4) Panwaslu Kota Pekanbaru menyatakan tidak ada temuan apapun di lapangan terkait keberatan Pemohon;

[2.13] Menimbang bahwa Pemohon telah memberikan keterangan di dalam persidangan tanggal 2 Juni 2009 yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

- 1) Pada formulir Model C1 dari TPS di 11 (sebelas) kabupaten Provinsi Riau, pada kolom tanda tangan Saksi terdapat tanda tangan Pemohon. Tetapi Pemohon menyatakan bahwa tanda tangan tersebut bukan tanda tangan Pemohon;
- 2) Pemohon mendapat dukungan dari 28 (dua puluh delapan) calon anggota DPD Provinsi Riau untuk membawa masalah penggelembungan suara ke Mahkamah Konstitusi;

[2.14] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-6 sebagai berikut:

- 1) Bukti P-1 : Data Hasil Perhitungan Suara KPU Provinsi Riau;
- 2) Bukti P-2 : Data Hasil Perhitungan Suara KPU Kabupaten Pelalawan;
- 3) Bukti P-3 : Data Hasil Tabulasi TPS-TPS di Kabupaten Pelalawan;
- 4) Bukti P-4 : Data Asli dari TPS-TPS di Kabupaten Pelalawan;
- 5) Bukti P-5 : Rekaman Video mengenai kotak suara yang tidak disegel;
- 6) Bukti P-6 : Data Hasil Perhitungan Suara KPPS se-Kota Pekanbaru.

Pemohon juga menyerahkan fotokopi 9 (sembilan) Surat Dukungan kepada Pemohon, untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi, dari Calon Anggota DPD Provinsi Riau atas nama Said Muhammad Ilyas; Wide Wirawaty, S.T.; Ir. Mohamad Amin; Marbaga Tampubolon; Khairuddin, S.HI., M.Ag.; Ida Bagiwaty Rachman, S.H.; H. Haris Jumadi, S.E., M.M.; Gusmiyar Ridwan, S.H.; dan Amril Piliang;

[2.15] Menimbang bahwa untuk menguatkan jawabannya, Turut Termohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti TT-1 sampai dengan Bukti TT-5 sebagai berikut:

- 1) Bukti TT-1 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tingkat Provinsi Pemilu 2009 Daerah Pemilihan Provinsi Riau (Model DC DPD);
- 2) Bukti TT-2 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tingkat Provinsi Pemilu 2009 Daerah Pemilihan Provinsi Riau (Model DC-1 DPD);
- 3) Bukti TT-3 : Rincian Perolehan Suara Sah Calon Anggota DPD dan Suara Tidak Sah di Komisi Pemilihan Umum Provinsi (Lampiran Model DC-1);
- 4) Bukti TT-4 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah di Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Pemilu Anggota DPD Tahun 2009 (Model DA DPD);
- 5) Bukti TT-5 : Rincian Perolehan Suara Sah Calon Anggota DPD dan Suara Tidak Sah di Panitia Pemilihan Kecamatan (Lampiran Model DA-1 DPD);

[2.16] Menimbang bahwa Pemohon telah menyerahkan berkas bertanggal 6 Juni 2009 yang dimaksudkan sebagai Kesimpulan Pemohon yang diterima di

Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 8 Juni 2009, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Pemohon menyatakan bahwa tanda tangan saksi atas nama Pemohon yang tertera dalam hampir keseluruhan Lampiran C-1 DPD dari TPS-TPS di 11 (sebelas) kabupaten/kota di Provinsi Riau adalah bukan tanda tangan saksi Pemohon; karena Pemohon tidak memiliki saksi di TPS-TPS tersebut;
- 2) Alat bukti berupa dokumen yang diserahkan Pemohon kepada Mahkamah memang milik Panwaslu Kota Pekanbaru, Panwaslu Kabupaten Pelalawan, dan Panwaslu Provinsi Riau yang dipinjam Pemohon. Hal tersebut dilakukan oleh Pemohon semata-mata dengan pertimbangan bahwa dokumen Panwaslu Kota Pekanbaru, Panwaslu Kabupaten Pelalawan, dan Panwaslu Provinsi Riau cukup lengkap;
- 3) Pemohon memohon agar Mahkamah mempertegas perintah kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau agar menyerahkan Lampiran Model C1 DPD dimaksud kepada Pemohon;

[2.17] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa yang menjadi permasalahan utama permohonan Pemohon adalah perselisihan terhadap Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Termohon dan Turut Termohon sebagai berikut:

Tentang Eksepsi Termohon dan Turut Termohon

- 1) Permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*) karena Pemohon tidak menguraikan lebih lanjut dalilnya mengenai penggelembungan suara di beberapa TPS di Kota Pekanbaru;
- 2) Permohonan Pemohon bukan merupakan objek perselisihan hasil pemilihan umum karena posisi Pemohon di peringkat ke-19 dalam perolehan suara mengakibatkan permohonan Pemohon tidak mempengaruhi terpilihnya calon anggota Dewan Perwakilan Daerah; serta petitum Pemohon tidak meminta untuk ditetapkan sebagai peserta pemilihan umum yang berhak atas kursi Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Riau;
- 3) Dalil Pemohon mengenai adanya formulir C-1 yang tidak ditulisi perolehan suara calon anggota DPD Provinsi Riau namun ditandatangani KPPS adalah sebuah kebohongan publik;

[3.3] Menimbang bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Termohon dan Turut Termohon tersebut di atas, Mahkamah berpendapat bahwa eksepsi tersebut beralasan oleh karena Pemohon hanya mendalilkan adanya penggelembungan suara yang terjadi di Kabupaten Pelalawan dan Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, dan sama sekali tidak menguraikan secara detail dalam posita dan petitumnya perolehan suara Pemohon di Provinsi Riau yang secara salah ditetapkan oleh Termohon yang mengakibatkan kerugian pada Pemohon, serta tidak menguraikan jumlah perolehan suara yang benar menurut Pemohon;

[3.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan yang demikian telah diberitahu agar dilakukan perbaikan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang

Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, akan tetapi perbaikan dimaksud tidak pernah dilakukan oleh Pemohon, sehingga oleh karenanya tanpa mempertimbangkan eksepsi selebihnya Mahkamah berpendapat bahwa permohonan kabur dan tidak memenuhi syarat sebagai permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU);

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, eksepsi Termohon dan Turut Termohon beralasan menurut hukum, sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;

4. KONKLUSI

Berdasarkan pertimbangan atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Eksepsi Termohon dan Turut Termohon beralasan;

[4.2] Permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);

5. AMAR PUTUSAN

Dengan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dengan mengingat Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316);

Mengadili,

Dalam Eksepsi

Menerima eksepsi Termohon dan Turut Termohon;

Dalam Pokok Perkara

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi pada hari Rabu tanggal sepuluh bulan Juni tahun dua ribu sembilan dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal sebelas bulan Juni tahun dua ribu sembilan oleh kami Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Abdul Mukthie Fadjar, Maruarar Siahaan, Harjono, M. Arsyad Sanusi, Maria Farida Indrati, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, dan Achmad Sodiki, masing-masing sebagai Anggota dengan dibantu oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau Kuasanya serta Termohon dan/atau Kuasanya.

KETUA

ttd.

Moh. Mahfud MD

ANGGOTA,

ttd.

Abdul Mukthie Fadjar

ttd.

Maruarar Siahaan

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Harjono

ttd.

M. Arsyad Sanusi

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Muhammad Alim

PANITERA PENGGANTI,

ttd.
Mardian Wibowo